



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/128 /B.III/HK/1991.

T E N T A N G

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG NOMOR : G/022/B.III/HK/1989 TENTANG
PEMBENTUKAN TEAM MONITORING DAN EVALUASI PEMBINA
LEMBAGA MUSYAWARAH DESA DALAM PROPINSI DATI I LAMPUNG.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG :

- Membaca : 1. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No.G/022/B. III/HK/1989 tanggal 25 Januari 1989 tentang Pembentukan Team Monitoring dan Evaluasi Pembina Lembaga Musyawarah Desa dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung yang komposisinya telah alih tugas/mutasi.
2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No.G/118/B. IV/HK/1990 tanggal 17 April 1990 tentang Ketentuan Besarnya Honorarium bagi Ketua/Wk.Ketua, Sekretaris/Wk.Sekretaris, Anggota dan Penasehat Ahli dari pada Dewan Panitia, Lembaga dan Badan Koordinasi.
- Menimbang : bahwa dengan adanya alih tugas di lingkungan Setwilda Tingkat I Lampung dipandang perlu menyesuaikan kembali Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No.G/022/B.III/HK/1989 tanggal 25 Januari 1989 tentang Pembentukan Team Monitoring dan Evaluasi Pembina Lembaga Musyawarah Desa dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tk.I Lampung.
2. Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Undang-undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa (LMD).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 1983 tentang Tata Tertib dan Rapat Lembaga Musyawarah Desa (LMD).
7. Peraturan Daerah No.4 Tahun 1982 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa (LMD).
- Memperhatikan : Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No.Inst/001/B. III/1989 tentang Penetapan Fungsi dan Peningkatan Peranan Lembaga Musyawarah Desa (LMD).

M E M U T U S K A N :

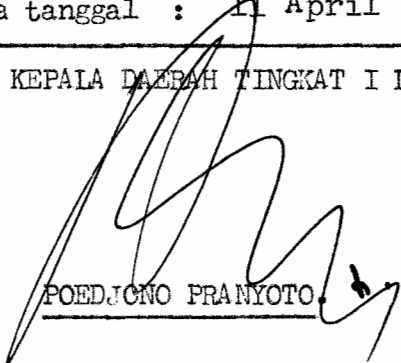
- Menetapkan :
Pertama : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No.G/022/B.III/HK/1989 tentang Pembentukan Team Monitoring dan Evaluasi Pembina Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dalam Propinsi Dati I Lampung, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- Kedua : Besarnya Honorarium Team Monitoring dan Evaluasi Pembina Lembaga Musyawarah Desa disesuaikan kembali berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No.G/118/B.IV/HK/1990 tanggal 17 April 1990.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 11 April 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,



POEDJONO PRANYOTO.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri Pendaan Gunaan Aparatur Negara di Jakarta.
3. Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
4. Irjen Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Dati I Lampung di Telukbetung.
6. Sdr. ITWILPROP.Dati I Lampung di Telukbetung.
7. Sdr. Kadit BANGDES Propinsi Dati I Lampung di Tanjungkarang.
8. Sdr. Bupati/Walikota/Kabupaten KDH Tk.II se-Propinsi Dati I Lampung.
9. Sdr. Ketua DPRD Tk.II se-Propinsi Dati I Lampung.
10. Sdr. Kakan. BANGDES Tk.II se-Propinsi Dati I Lampung.
11. Sdr. Camat se-Propinsi Dati I Lampung.
12. Himpunan Keputusan.

DAFTAR : Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I
Lampung Nomor :G/128/B.III/HK/91 tentang Peruba-
han Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah -
Tingkat I Lampung Nomor: G/022/B.III/HK/1989 -
tentang Pembentukan Team Monitoring dan Evalua
si Pembina Lembaga Musyawarah Desa dalam Propin
si Daerah Tingkat I Lampung.

SUSUNAN ORGANISASI TEAM

No. :	JABATAN / N A M A	:	KEDUDUKAN DALAM TEAM	:	KETERANGAN
1 :	2	:	3	:	4
1.	: Sekwilda Tk. I Lampung.	:	Pembina.	:	Setwilda Tk. I Lampung.
2.	: Ass. I Sekwilda Tk. I Lampung.	:	Pengarah/Penangguna Jawab.	:	sda.
3.	: Karo Bina Pemerintahan Desa.	:	Ketua Pelaksana.	:	sda.
4.	: Kabag. Tata Pemerintahan Desa.	:	Wk. Ketua Pelaksana.	:	sda.
	: Kasubag. Keamanan Desa.	:	Sekretaris.	:	sda.
6.	: Kasubag. Kelembagaan Desa.	:	Wk. Sekretaris.	:	sda.
7.	: Ka bag. T. U Keuangan.	:	Bendaharawan.	:	sda.
8.	: Kabag. Pengembangan Desa.	:	Anggota.	:	sda.
9.	: Kabag. Porangkat Desa.	:	Anggota.	:	sda.
10.	: Kabag. Administrasi Desa.	:	Anggota.	:	sda.
11.	: Kasubag. Pemerintahan Desa.	:	Anggota.	:	sda.
12.	: Kasubag. Kekayaan Desa.	:	Anggota.	:	sda.
13.	: Kasubag. Sarana Fisik Desa.	:	Anggota.	:	sda.
14.	: Kasubag. Evaluasi & Laporan.	:	Anggota.	:	sda.
15.	: Drs. Muhammad Fikri.	:	Anggota.	:	sda.
16.	: T o b r i.	:	Anggota.	:	sda.
17.	: Afran Mufti.	:	Anggota.	:	sda.
18.	: Irsah Hutapris.	:	Anggota.	:	sda.
19.	: B a s u n i.	:	Anggota.	:	sda.

2 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO